

LAMPIRAN 7
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
DAN PERIZINAN PERTANIAN
NOMOR: 78/KPTS/OT.080/A.9/07/2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PENDAFTARAN PUPUK

**STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PERUBAHAN MEREK DAGANG
PUPUK AN ORGANIK/PUPUK ORGANIK/PUPUK HAYATI/
DAN PEMBENAH TANAH**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Memiliki Dokumen SK Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) pendaftaran Pupuk An Organik/Organik/Pupuk Hayati/Pembenah Tanah yang masih berlaku dan minimal berumur 1 tahun c. Surat Permohonan d. Dokumen surat pernyataan merek dagang e. Dokumen bukti pendaftaran merek/sertifikat merek dari HKI MENKUMHAM
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon login ke OSS melalui link https://oss.go.id b. Pemohon mengajukan Perizinan Berusaha UMKU Permohonan Perubahan Merek Dagang Pupuk dengan memilih KBLI sesuai dengan bidang usaha pupuk. c. Pemohon mendapatkan ID Izin d. Pemohon secara otomatis masuk ke aplikasi SIMPEL 1 e. Pemohon mengisi data permohonan dan mengunggah dokumen persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU) Perubahan Merek Dagang Pupuk f. Proses Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen dilanjutkan penilaian teknis. g. Pemohon mendapatkan notifikasi permohonan telah selesai h. Pemohon dapat unduh SK Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Perubahan Surat Keputusan Pendaftaran Pupuk An Organik/Pupuk Organik/Pupuk Hayati/Pembenah Tanah melalui akun pemohon pada aplikasi OSS
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Pupuk An Organik = 10 (sepuluh) hari kerja Pupuk Organik/Hayati/Pembenah Tanah = 5 (lima) hari kerja</p>
4	Biaya/tarif PNB	Gratis
5	Produk Pelayanan	SK Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Perubahan Merek Dagang pada Surat Keputusan Pendaftaran Pupuk An Organik/Pupuk Organik/Pupuk Hayati/Pembenah Tanah

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	a. Surat yang ditujukan kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung B Lantai 5, Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 b. Aplikasi <u>KALDU EMAS</u> (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian): https://dumas.pertanian.go.id/ c. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian d. kotak pengaduan di PADU-SATU e. formulir Google: https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP f. email: pvt@pertanian.go.id g. WA Center: 081281068805 h. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): 1) <i>website</i> : www.lapor.go.id ; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman. d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. f. Peraturan BKPM No.4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tatacara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. g. Permentan 36 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pupuk An Organik. h. Permentan 01 tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah i. Keputusan Menteri Pertanian No.318 tahun 2018 tentang Penunjukan Lembaga Uji Efektivitas Pupuk An Organik. j. Keputusan Menteri Pertanian no.261 tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah. k. Keputusan Menteri Pertanian no.262 tahun 2019 tentang Lembaga Uji Mutu dan Efektivitas Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Meja (<i>counter</i>) pelayanan b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah) c. Jaringan internet

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form) e. Sarana konsultasi online f. Ruang laktasi g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas h. Minuman dan makanan kecil i. Charging box j. Kotak P3K k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan m. Kids corner bagi pengunjung yang membawa balita n. Mushola o. Layanan bagi kelompok prioritas p. Area merokok di luar ruangan
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi di bidang pertanian dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan
5	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) Orang Pelaksana
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Kebenaran dan keabsahan dokumen elektronik yang disampaikan b. Keamanan data formulasi yang didaftarkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Kepala Pusat,



[Handwritten signature]

Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc
 NID 196802251993032002

LAMPIRAN 8
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
DAN PERIZINAN PERTANIAN
NOMOR:78/KPTS/OT.080/A.9/07/2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PENDAFTARAN PUPUK

STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PENGALIHAN NOMOR PENDAFTARAN
PUPUK AN ORGANIK/PUPUK ORGANIK/PUPUK HAYATI/
PEMBENAH TANAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Administrasi</p> <p>a. Pemohon wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)</p> <p>b. Memiliki Dokumen SK Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) pendaftaran Pupuk An Organik/Organik/Pupuk Hayati/Pembenah Tanah yang masih berlaku dan minimal berumur 3 tahun (kecuali Divestasi/Marger/Akuisisi)</p> <p>c. Surat Permohonan</p> <p>d. Dokumen akta notaris perjanjian pengalihan/perubahan pemegang hak</p> <p>e. Dokumen NIB perusahaan penerima pengalihan.</p>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>a. Pemohon login ke OSS melalui link https://oss.go.id</p> <p>b. Pemohon mengajukan Perizinan Berusaha UMKU Pengalihan Nomor Pendaftaran Pupuk dengan memilih KBLI sesuai dengan bidang usaha pupuk.</p> <p>c. Pemohon mendapatkan ID Izin</p> <p>d. Pemohon secara otomatis masuk ke aplikasi SIMPEL 1</p> <p>e. Pemohon mengisi data permohonan dan mengunggah dokumen persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU) Pengalihan Nomor Pendaftaran Pupuk</p> <p>f. Proses Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen dilanjutkan penilaian teknis.</p> <p>g. Pemohon mendapatkan notifikasi permohonan telah selesai</p> <p>h. Pemohon dapat unduh SK Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Pengalihan Nomor Pendaftaran Pupuk melalui akun pemohon pada aplikasi OSS</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Pupuk An Organik = 10 (sepuluh) hari kerja</p> <p>Pupuk Organik/Hayati/Pembenah Tanah = 5 (lima) hari kerja</p>
4	Biaya/tarif PNPB	Gratis
5	Produk Pelayanan	SK Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Pengalihan Nomor Pendaftaran Pupuk
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	a. Surat yang ditujukan kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung B Lantai 5, Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. Aplikasi <u>KALDU EMAS</u> (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian): https://dumas.pertanian.go.id/ c. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian d. kotak pengaduan di PADU-SATU e. formulir Google: https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTTP f. email: pvt@pertanian.go.id g. WA Center: 081281068805 h. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): 1) <i>website</i> : www.lapor.go.id ; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman. d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. f. Peraturan BKPM No.4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tatacara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Peneneman Modal. g. Permentan 36 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pupuk An Organik. h. Permentan 01 tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah i. Keputusan Menteri Pertanian No.318 tahun 2018 tentang Penunjukan Lembaga Uji Efektivitas Pupuk An Organik. j. Keputusan Menteri Pertanian no.261 tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah. k. Keputusan Menteri Pertanian no.262 tahun 2019 tentang Lembaga Uji Mutu dan Efektivitas Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Meja (<i>counter</i>) pelayanan b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah) c. Jaringan internet d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form) e. Sarana konsultasi online f. Ruang laktasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas h. Minuman dan makanan kecil i. Charging box j. Kotak P3K k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan m. Kids corner bagi pengunjung yang membawa balita n. Mushola o. Layanan bagi kelompok prioritas p. Area merokok di luar ruangan
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi di bidang pertanian dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan
5	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) Orang Pelaksana
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Kebenaran dan keabsahan dokumen elektronik yang disampaikan b. Keamanan data formulasi yang didaftarkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Kepala Pusat,



Dr. Ir. Len Nuryati, M.Sc

MP 196802251993032002

LAMPIRAN 9
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
 DAN PERIZINAN PERTANIAN
 NOMOR: 78/KPTS/OT.080/A.9/07/2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR
 PELAYANAN PENDAFTARAN PUPUK

**STANDAR PELAYANAN
 PERMOHONAN PENDAFTARAN ULANG
 PUPUK AN ORGANIK/PUPUK ORGANIK/PUPUK HAYATI/
 PEMBENAH TANAH**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Memiliki Dokumen SK Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) pendaftaran Pupuk An Organik/Organik/Pupuk Hayati/Pembenah Tanah yang masih berlaku dan minimal 90 hari sebelum masa berlaku habis. c. Sertifikat Merek Dagang dari HKI MENKUMHAM. d. Sertifikat SPPT SNI bagi pupuk yang wajib SNI e. Surat Pengantar Pembayaran PNBP dan Bukti Pembayaran PNBP f. Konsep desain label kemasan. g. Surat Penunjukkan dari produsen luar negeri <p>Persyaratan Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Ulang 5 tahun: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Hasil Uji Mutu 2. Pendaftaran ulang 10 tahun: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen hasil uji mutu b. Dokumen hasil uji efektifitas
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon login ke OSS melalui link https://oss.go.id b. Pemohon mengajukan Perizinan Berusaha UMKU Permohonan Pendaftaran Ulang Pupuk dengan memilih KBLI sesuai dengan bidang usaha pupuk. c. Pemohon mendapatkan ID Izin d. Pemohon secara otomatis masuk ke aplikasi SIMPEL 1 e. Pemohon mengisi data permohonan dan mengunggah dokumen persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU) Pendaftaran Ulang Pupuk f. Proses Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen dilanjutkan penilaian teknis. g. Pemohon mendapatkan notifikasi permohonan telah selesai h. Pemohon dapat unduh SK Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Pendaftaran Ulang Pupuk An Organik/Pupuk Organik/ Pupuk Hayati/Pembenah Tanah melalui akun pemohon pada aplikasi OSS

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Jangka Waktu Pelayanan	Pupuk An Organik = 10 (sepuluh) hari kerja Pupuk Organik/Hayati/Pembenah Tanah = 5 (lima) hari kerja
4	Biaya/tarif PNB	Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
5	Produk Pelayanan	SK Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Pendaftaran Ulang Pupuk An Organik/ Pupuk Organik/Pupuk Hayati/Pembenah Tanah
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>a. Surat yang ditujukan kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung B Lantai 5, Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550</p> <p>b. Aplikasi <u>KALDU EMAS</u> (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian): https://dumas.pertanian.go.id/</p> <p>c. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian</p> <p>d. kotak pengaduan di PADU-SATU</p> <p>e. formulir Google: https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTTP</p> <p>f. email: pvt@pertanian.go.id</p> <p>g. WA Center: 081281068805</p> <p>h. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!):</p> <p>1) <i>website</i>: www.lapor.go.id;</p> <p>2) SMS melalui nomor 1708;</p> <p>3) twitter: @lapor1708; dan</p> <p>4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan</p> <p>b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman.</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.</p> <p>f. Peraturan BKPM No.4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tatacara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.</p> <p>g. Permentan 36 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pupuk An Organik.</p> <p>h. Permentan 01 tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembena Tanah</p> <p>i. Keputusan Menteri Pertanian No.318 tahun 2018 tentang Penunjukan Lembaga Uji Efektivitas Pupuk An Organik.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>j. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 261 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Hayati dan Pembenh Tanah.</p> <p>k. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 262 Tahun 2019 tentang Lembaga Uji Mutu dan Efektivitas Pupuk Organik, Hayati dan Pembenh Tanah.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Meja (<i>counter</i>) pelayanan</p> <p>b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah)</p> <p>c. Jaringan internet</p> <p>d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form)</p> <p>e. Ruang laktasi</p> <p>f. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas</p> <p>g. Minuman dan makanan kecil</p> <p>h. Charging box</p> <p>i. Kotak P3K</p> <p>j. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas)</p> <p>k. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan</p> <p>l. Kids corner bagi pengunjung yang membawa balita</p> <p>m. Mushola</p> <p>n. Layanan bagi kelompok prioritas</p> <p>o. Area merokok di luar ruangan</p>
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi di bidang pertanian dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)
4	Pengawasan Internal	<p>a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian</p> <p>b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan</p>
5	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) Orang Pelaksana
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Kebenaran dan keabsahan dokumen elektronik yang disampaikan</p> <p>b. Keamanan data formulasi yang didaftarkan</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</p> <p>b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan</p>

Kepala Pusat,



Leh Nuryati, M.Sc

NIP.196802251993032002

LAMPIRAN 10
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
 DAN PERIZINAN PERTANIAN
 NOMOR: 78/KPTS/OT.080/A.9/07/2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR
 PELAYANAN PENDAFTARAN PUPUK

STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN SURAT PENGANTAR PEMBAYARAN PNBP (KODE BILLING)
PUPUK AN ORGANIK/PUPUK ORGANIK/PUPUK HAYATI/
PEMBENAH TANAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	Persyaratan Administrasi a. Pemohon wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Pemenuhan Data dan Nomor Surat Pengantar Pembayaran PNBP (Kode Billing)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemohon login ke aplikasi simpel 1 b. Pemohon mengisi data permohonan kode billing pada pilihan menu permohonan lain-lain. c. Proses Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen. d. Pemohon mendapatkan notifikasi kode billing e. Pemohon dapat unduh Dokumen kode billing f. Pemohon melakukan pembayaran via Teller, ATM, E-Banking, Kantor Pos, atau <i>Elektronic Data Capture</i> (EDC) ke Bank yang sudah terhubung ke Kementerian Keuangan g. Masa berlaku kode billing paling lambat 7 (tujuh) hari kerja segera wajib dilakukan pembayaran.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja
4	Biaya/tarif PNBP	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Pengantar Pembayaran PNBP
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	a. Surat yang ditujukan kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung B Lantai 5, Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 b. Aplikasi <u>KALDU EMAS</u> (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian): https://dumas.pertanian.go.id/ c. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian d. kotak pengaduan di PADU-SATU e. formulir Google: https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTTP f. email: pvt@pertanian.go.id g. WA Center: 081281068805 h. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): 1) <i>website</i> : www.lapor.go.id ;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman. d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. f. Peraturan BKPM No.4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tatacara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Peneneman Modal. g. Permentan 36 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pupuk An Organik. h. Permentan 01 tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenh Tanah i. Keputusan Menteri Pertanian No.318 tahun 2018 tentang Penunjukan Lembaga Uji Efektivitas Pupuk An Organik. j. Keputusan Menteri Pertanian no.261 tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Hayati dan Pembenh Tanah. k. Keputusan Menteri Pertanian no.262 tahun 2019 tentang Lembaga Uji Mutu dan Efektivitas Pupuk Organik, Hayati dan Pembenh Tanah.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Meja (<i>counter</i>) pelayanan b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah) c. Jaringan internet d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form) e. Sarana konsultasi online f. Ruang laktasi g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas h. Minuman dan makanan kecil i. Charging box j. Kotak P3K k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan m. Kids corner bagi pengunjung yang membawa balita n. Mushola o. Layanan bagi kelompok prioritas p. Area merokok di luar ruangan

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi di bidang pertanian dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) Orang Pelaksana
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Kebenaran dan keabsahan dokumen elektronik yang disampaikan b. Keamanan data formulasi yang didaftarkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Kepala Pusat,



Dr. Ir. Len Nuryati, M.Sc
NIP. 196802251993032002

LAMPIRAN 11
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
DAN PERIZINAN PERTANIAN
NOMOR: /KPTS/OT.080/A.9/07/2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PENDAFTARAN PUPUK

**DAFTAR KODE KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)
BIDANG USAHA PUPUK**

1. KBLI 20121 tentang Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer
2. KBLI 20122 tentang Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer
3. KBLI 20123 tentang Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer
4. KBLI 20124 tentang Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer
5. KBLI 20125 tentang Industri Pupuk Hara Makro Sekunder
6. KBLI 20126 tentang Industri Pupuk Hara Mikro
7. KBLI 20127 tentang Industri Pupuk Pelengkap
8. KBLI 20128 tentang Industri Media Tanam
9. KBLI 20129 tentang Industri Pupuk Lainnya
10. KBLI 46652 tentang Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia

Kepala Pusat,

Dr. Ir. Leni Nuryati, M.Sc
NIP. 196802251993032002